

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - DOKUMEN PERPAJAKAN - KANTOR PENGOLAHAN DATA
2016

PERMENKEU RI NOMOR 166/PMK.01/2016 TANGGAL 9 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1696)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, dan keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2645/M.PAN-RB/07 /2016 tanggal 27 Juli 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 206.2/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No. 1894); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disingkat KPDDP merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak, dan bertugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, back up data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundangundangan. KPDDP terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen; c. Seksi Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data; d. Seksi Pemeliharaan dan Pelayanan Dokumen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pada KPDDP dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Nama, lokasi, dan wilayah kerja KPDDP merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Selama organisasi dan tata kerja KPDDP berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi dan tata kerja KPDDP yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja KPDDP ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 2016.

Lampiran Halaman 9-10.